



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

HARIANTI BINTI HATTA, lahir di Bantaeng 1 Juli 1988, agama islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Buakang Paliang RT 000/RW 000, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tahiruddin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Adv. Tahir and Partners, berkantor di Landang Desa Biangloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, *email*: Tahir_hukum@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2025, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng di bawah register Nomor: 15/PS.III/SK/II/2025/PN Ban, selanjutnya disebut sebagai..... **Pembantah;**

I a w a n

1. **RASIA BINTI BA'DU**, beralamat di Tamaona, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai..... **Terbantah I;**
2. **HAMDAN BIN DAMIN**, beralamat di Tamaona, Desa Bonto Daeng Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai..... **Terbantah II;**
3. **KASMING BIN DAMING**, beralamat di Tamaona, Desa Bonto Daeng Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai..... **Terbantah III;**
4. **LAWING ALIAS LAWI BIN DAMING**, beralamat di Tamaona, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai..... **Terbantah IV;**

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SYAMSUDDIN BIN DAMING**, beralamat di Tamaona, Desa Bonto Daeng Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah V;**
6. **KAHAR BIN DAMING**, beralamat di Tamaona, Desa Bonto Daeng Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah VI;**
7. **HASNA BINTI DAMING**, beralamat di BTN Thamrin Labandu, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah VII;**
8. **SULAEMAN BIN DAMING**, beralamat di Tamaona, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah VIII;**
9. **AHRIANTO IKSAN BIN DAMING**, beralamat di Tamaona, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah IX;**

Para Terbantah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zamzam, S.H. & Partners, berkantor di Perumahan Suasana Makmur Blok A2 Nomor 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, email: zamzamcaras@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng di bawah register Nomor: 16/PS.III/SK/II/2025/PN Ban, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbantah;**

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

- (2.1) Menimbang bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 12 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 14 Februari 2025 dengan Nomor Register 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2025 Juru Sita Pengadilan Negeri Bantaeng memberitahukan kepada Termohon eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pen Aamaning/2024/PN, Ban tertanggal 9 Januari 2025 sebagaimana Surat Panggilan/Aamaaning Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Ban agar Termohon eksekusi datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sehubungan dengan Permohonan Eksekusi oleh Para ahli waris Daming Bin Pance sebagai Pemohon eksekusi melawan H. Saharing Dkk sebagai Termohon eksekusi yang didasari dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Ban yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 1,10 Ha (satu koma sepuluh hektar) dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan langsung dengan jalan setapak yang mana setapak tersebut berbatasan langsung (secara berturut-turut dari barat ke timur) dengan tanah milik H. SAPODDING, tanah milik MUSU dan tanah milik MANAI
 - Timur berbatasan langsung (secara berturut-turut dari Utara Ke Selatan) dengan tanah dalam penguasaan ALI Bin MAJID dan jalan yang biasa dilewati oleh satu mobil yang jalan tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik ALI dan tanah milik BACO;
 - Selatan Berbatasan langsung (secara berturut-turut dari Barat ke Timur) dengan tanah milik ANSA, tanah milik RASYID dan tanah milik JUNA;
 - Barat berbatasan langsung (secara berturut-turut dari Utara ke Selatan) dengan tanah milik SANGKALA, tanah milik GASSING Bin HAKIM, jalan yang biasa dilewati oleh satu mobil, dan tanah milik ZAINUDDIN/SANODDIN;

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik almarhum KOTE atau Kate Pr. Yang merupakan bagian atau satu kesatuan dengan tanah miliknya yang tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia tanggal 5 Agustus 1958 seluas kurang lebih 1,26 Ha (satu koma dua puluh enam hektar) Persil No. 10 DI, Kohir No. 19 CI;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris almarhumah KOTE atau Kate pr. dan berhak untuk memiliki dan mewarisi tanah sengketa tersebut bersama-sama dengan ahli waris almarhumah KOTE atau Kate pr. lainnya;
 4. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II didalam menguasai dan menggarap serta mempertahankan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan pula oleh karena itu tindakan almarhum RASYID (suami Tergugat III/Ayah Tergugat IV dan Tergugat V) didalam menjual sebagian Obyek sengketa kepada Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengembalikan obyek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya;
 7. Menyetakan secara hukum bahwa surat atau tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik yang terbit di atas tanah sengketa atas nama tergugat I dan atau atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 8. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan menaati isi putusan dalam perkara ini;
 9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar baiaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.5.344.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)
 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor. 232/PDT/2021/PT.MKS yang amarnya berbunyi:

Halaman 4 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding Semula Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor. 7/Pdt.G/2020/PN.Ban tanggal 3 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding, semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung RI No. 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang amarnya berbunyi:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi: 1. H. SAHARING, 2. H. HARIMUDDIN BIN H. SAHARING, 3. JUMASIAH, 4. ANCA BIN RASYID dan 5. YANSIRI BIN RASYID tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Pembantah/Pelawan BERHAK mengajukan bantahan/perlawanan eksekusi terhadap Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng No. 7/Pen Aamaning/2024/PN, Ban tertanggal 9 Januari 2025 sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6), (7) HIR dan 206 RBg yang menegaskan bahwa:

“Perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak milik atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk ditetapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan”.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam relaas Panggilan Aamaning (surat tercatat) dalam perkara nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban tertanggal 10 Januari 2025 tertulis pemohon Eksekusi yang ajukan oleh Daming Bin Pance, namun telah meninggal dunia sehingga berdasarkan hukum relaas Panggilan Aamaning dapat dinyatakan

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah atau batal demi hukum karena Pemohon Eksekusi yang tertulis dalam relas tersebut telah meninggal dunia;

2. Bahwa oleh karena Daming Bin Pance telah meninggal dunia maka Bantahan/perlawanan, kami ajukan dengan mendudukan ahli waris Daming Bin Pance sebagai para Terbantah/Terlawan;
3. Bahwa Pembantah/Pelawan adalah merupakan Istri dari H. Harimuddin (Tergugat II) dalam perkara No. 7/Pdt.G/2020/PN Ban berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;
4. Bahwa Pembantah/Pelawan pemilik tanah mahar (mas Kawin) seluas 10 are yang terletak di Buakan Paliang Desa Bonto Lojong Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Harimuddin
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Main Hakim
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Saharing
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik H. Harimuddin

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa dalam bantahan ini

5. Bahwa tanah objek sengketa tersebut berada dalam lokasi yang dimohonkan eksekusi oleh pemohon eksekusi/Terlawan Daming Bin Pance sehingga pembantah/pelawan mempunyai hak atas tanah yang dimohonkan eksekusi tersebut karena tanah objek sengketa adalah sebahagian **milik Pembantah/Pelawan berdasarkan Kutipan Akta Nikah dan surat keterangan Mas Kawin yang di ketahui oleh kepala Dusun Buakan Palian, Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;**
6. Bahwa tanah mahar tersebut bersumber dari H. Harimuddin, yang di peroleh dari pemberian ayahnya bernama H. Saharing yang H. Saharing peroleh dari Hakim Bin Tore dengan cara di beli berdsarkan surat keterangan Persetujuan jual beli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonto Lojong pada tanggal 11 Januari 2000;
7. Bahwa tanah Mahar tersebut tidak ada kaitannya dengan tanah Pemohon Eksekusi yang didalilkan bahwa tanah tersebut bersumber dari tanah warisan kote atau Kate Pr yang didasarkan pada persil no. 10 DI, Kohir No.

Halaman 6 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 CI, karena tanah mahar/ Mas Kawin Pembantah/Pelawan bersumber dari **Tore sebagaimana tertulis dalam Rinci Buagang Paliang No 10 D1 Kohir 75 Nomor urut 20 dalam peta Rincik atas nama Tore;**
8. Bahwa yang mendasari gugatan perkara No. 7/Pdt.G/2020/PN.Ban yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan adalah persil no. 10 DI, Kohir No. 19 CI, dengan luas 1,26 ha adalah objek yang berbeda dengan tanah yang di kuasai oleh pembantah/Pelawan karena tanah tersebut **semula pemiliknya bernama Tore (Rinci Buagang Paliang No 10 D1 Kohir 75 Nomor urut 20 dalam peta Rincik atas nama Tore)** kemudian beralih ke Hakim Bin Tore kemudian dibeli oleh H. Saharing seharga Rp. 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan surat keterangan Persetujuan/Permufakatan jual beli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonto Lojong pada tanggal 11 Januari 2000;
9. Bahwa berdasarkan perbedaan yang sangat mendasar sebagaimana dikemukakan di atas, maka persil no. 10 DI, Kohir No. 19 CI, dengan luas 1,26 ha yang mendasari gugatan perkara No. 07/Pdt.G/2020/PN.Ban adalah TIDAK BERADA di lokasi NOP. 73.03.011.009.008.0105.0 atas nama Harimuddin B Saharing yang dikuasai oleh Pembantah/Pelawan oleh karena tanah tersebut bersumber dari Tore selaku pemilik pertama tanah obyek tersebut;
10. Bahwa oleh karena persil no. 10 DI, Kohir No. 19 CI, dengan luas 1,26 ha lokasinya TIDAK BERADA di NOP 73.03.011.009.008.0105.0 (**Rinci Buagang Paliang No 10 D1 Kohir 75 Nomor urut 20 dalam peta Rincik atas nama Tore**), maka pelaksanaan eksekusi perkara perdata No. 07/Pdt.G/2020/PN.Ban **harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non-executable) dan Pembantah/Pelawan harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang sebagai Pembantah/Pelawan yang baik dan benar (good opposant).**
11. Bahwa perlu kami pertegas bahwa tanah obyek yang dikuasai oleh Termohon Eksekusi dan Pembantah/Pelawan secara keseluruhan seluas 2,12 Ha (dua koma dua belas hektar are) berdasarkan gambar dari peta satelit (aplikasi Peta digital) yang tanah tersebut menunjuk objek *Aqu o*, dan tanah tersebut bersumber dari Tore sebahagian bersumber dari tanah

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara sebagaimana tertulis dalam sertifikat hak milik nomor 127 atas nama Saharing Bin Rimbua dengan luas 2.610 M² (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi), **sehingga sangat jelas perbedaan tanah yang dimohonkan eksekusi** oleh pemohon eksekusi/terbantah yaitu tanah seluas 1,10 Ha yang bersumber dari persil 10 DI, Kohir No. 19 CI luas 1,26 Ha atas nama Kate Pr dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan, tanah Hakim
- Timur : Tanah hakim, Jalan, tanah Zainuddin
- Selatan : Tanah Ansa, tanah Rasyid, tanah zainuddin
- Barat : Jalan

sedangkan tanah Termohon eksekusi dan Pembantah/Pelawan yaitu seluas 2,12 Ha (dua koma dua belas hekto are) berdasarkan gambar dari peta satelit (aplikasi Peta digital) yang tanah tersebut menunjuk objek aquo, dan tanah tersebut bersumber dari Tore (**Rinci Buagang Paliang No 10 D1 Kohir 75 Nomor urut 20 dalam peta Rincik atas nama Tore**) serta sebahagian bersumber dari tanah negara sebagaimana tertulis dalam sertifikat hak milik nomor 127 atas nama Saharing Bin Rimbua dengan batas-batas keseluruhan:

- Utara : Jalan, tanah Hakim
- Timur : tanah H. Dahlan, Tanah hakim, Jalan, tanah Zainuddin
- Selatan : Tanah Ansa, tanah Rasyid, tanah juna, tanah Zainuddin
- Barat : Jalan, dan tanah Baha.

maka berdasar hukum pelaksanaan eksekusi perkara perdata No. 07/Pdt.G/2020/PN.Ban **harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non-executable) dan Pembantah/Pelawan harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang sebagai Pembantah/Pelawan yang baik dan benar (good opposant).**

12. Bahwa berdasarkan Hal tersebut diatas sudah sangat jelas perbedaan letak objek dan luas objek yang dimohonkan eksekusi oleh pemohon eksekusi (eror in objekto) yang mana lokasi yang dimohonkan oleh Terbantah/pemohon eksekusi adalah tanah seluas 1,10 Ha **berdasarkan persil 10 DI, Kohir No. 19 CI** sedangkan tanah yang dikuasai oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Eksekusi dan pelawan/Pembantah seluas 2,12 Ha berdasarkan gambar dari peta satelit (aplikasi Peta digital) dan **Rinci Buagang Paliang No 10 D1 Kohir 75 Nomor urut 20 dalam peta Rincik atas nama Tore, sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi (*non-executable*) dikarenakan objek permohonan pemohon eksekusi salah objek (*error in objekto*).**

13. Bahwa Perlawanan Eksekusi diatur dalam Pasal 195 ayat (6), (7) HIR dan 206 RBg yang menegaskan bahwa:

“Perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak milik atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk ditetapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan”.

“Dari setiap sengketa yang timbul dan putusan-putusan yang diambil terhadap sengketa itu setiap kali oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu dua kali 24 jam secara tertulis diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama menangani itu”.

Hal mana tersebut di atas ditegaskan kembali dalam buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008, pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung, mengutip pada Halaman 101 huruf AL. Perlawanan Terhadap Eksekusi angka 1, 2, dan 3...dst...

“Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti Hak Pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan, Hak Sewa dll. Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR)”.

(*vide* : Yurisprudensi ; MA Reg. No: 1346 K/Sip/1971 ttgl. 23 Juli 1973)

(*vide* : Yurisprudensi ; MA Reg. No: 1346 K/Sip/1962 ttgl. 31 Oktober 1962)

14. Bahwa Perlawanan Eksekusi dalam ketentuan Pasal 207 ayat (1), (2), dan (3) HIR dan 227 RBg, dalam hal ini yang diajukan Pembantah/Pelawan adalah beralasan hukum karena yang mendasari gugatan perkara No.

Halaman 9 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7/Pdt.G/2020/PN.Ban adalah persil no. 10 DI, Kohir No. 19 CI, dengan luas 1,26 Ha sedangkan tanah obyek yang dikuasai oleh pembanta/pelawan berada dalam NOP 73.03.011.009.008.0105.0 yang bersumber dari **Rinci Buagang Paliang No 10 D1 Kohir 75 Nomor urut 20 dalam peta Rincik atas nama Tore;**

15. Bahwa adapun riwayat pemilikan tanah yang dikuasai oleh Pembantah/Pelawan seluas 10 Are asalnya diperoleh dari H. Harimudding, H.Harimuddin peroleh dari H.Saharing, dan H.Saharing Peroleh dari Hakim Tore yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau satu kesatuan dengan Tanah Milik Tore sebagaimana dalam **Rinci Buagang Paliang No 10 D1 Kohir 75 Nomor urut 20 dalam peta Rincik atas nama Tore**, sebagian bersumber dari tanah negara berdasarkan sertipikat Hak milik nomor 127 atas nama SAHARING BIN RIMBUA, sebagaimana surat-surat yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Mas Kawin yang diketahui oleh Kepala Dusun Buakan Paliang dan Kutipan akta nikah atas nama anti Binti Hatta tertulis Mas Kawin kebun satu petak laus 10 Are
- 2) Surat Sertifikat Hak milik nomor 127 atas nama SAHARING BIN RIMBUA surat ukur tgl. 15-05-2009 nomor 132/Nonto Lojong/2009 luas 4967 m² (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi)
- 3) Surat keterangan jual beli nomor: 02/UE/I/1997 antara Abd. Rachman Saido Selaku penjual, SAHARING BIN RIMBUA Selaku pembeli diketahui oleh Camat PERW ULUERE ISAMAIL PAWELOI. BA.
- 4) Surat keterangan Persetujuan/Permufakatan jual beli antara Hakim Bin Tore selaku Penjual dan Saharing Bin Rimbua selaku Pembeli, tertanggal 11 Januari 2000 diketahui oleh kepala Desa Bonto Lojong;
- 5) SPPT/PBB Nop. 73.03.011.009.008-0105.0 atas nama Harimuddin B Saharing seluas 6.315,00 m².
- 6) SPPT/PBB Nop. 73.03.011.009.008-0112.0 atas nama Saharing Rimbua seluas 5.595,00 m².
- 7) SPPT/PBB Nop. 73.03.011.009.008-0111.0 atas nama Hardi Saharing seluas 2.834,00 m².

Halaman 10 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dari uraian surat-surat yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Terbantah/Terlawan dalam perkara No. 7/Pdt.G/2020/PN.Ban berdasarkan persil no. 10 DI, Kohir No. 19 CI, dengan luas 1,26 ha **TIDAK BERADA** di atas Tanah **Rinci Buagang Paliang No 10 D1 Kohir 75 Nomor urut 20 dalam peta Rincik atas nama Tore** sebagian dikuasai oleh Pembantah/Pelawan seluas 10 Are merupakan hak Pembantah/Pelawan oleh karena itu Pembantah/Pelawan berhak untuk dilindungi oleh hukum dan undang-undang sebagai Pembantah/Pelawan yang baik dan benar (good opposant).
17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng No. 7/Pen Aamaning/2024 tanggal 9 Januari 2025 yang didasari suatu kebohongan yang dilakukan oleh Terbantah/Terlawan sebagaimana dikemukakan di atas haruslah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan dan berakibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 7/Pdt.G/2020/PN.Ban tanggal 3 Juni 2021, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 232/Pdt/2021/PT.Mks. tanggal 29 oktober 2021, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dan tidak mengikat terhadap Tanah obyek sengketa;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 378 RV dan Pasal 379 RV yang ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No.185/Pdt.PLW/PN.Slm, Mahkamah Agung menegaskan bahwa untuk dapat dikabulkan suatu perlawanan dari pihak yang dirugikan adalah terpenuhinya 2 (dua) unsur yakni adanya kepentingan dari pihak yang dirugikan dan secara nyata adanya hak dari pihak yang dirugikan, sebagai Pembantah/Pelawan yang benar (*good opposant*) dalam hal ini pembantah/Pelawan adalah pihak langsung dirugikan karena menguasai dan memiliki tanah mahar/Mas kawin diatas tanah yang dimohonkan eksekusi;
19. Bahwa bantahan/perlawanan ini didasari pada hal-hal yang tampak dan nyata dalam persengketaan hak penguasaan (*bezitrecht*/BW 548) sehingga diajukan tuntutan provisionil sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR ayat (1), (2) dan 196 RBG sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk

Halaman 11 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tindakan penundaan pelaksanaan eksekusi *a quo* sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum bantahan/perlawanan eksekusi sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka perkenankanlah Pembantah/Pelawan memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menunda pelaksanaan Eksekusi atas Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bantaeng No. 7/Pen Aamaning/2024 tanggal 9 Januari 2025 sampai perkara ini diputuskan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan perlawanan Pembantah/Pelawan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pembantah/Pelawan adalah Pembantah/Pelawan yang benar (*good opposant*).
3. Menyatakan batal demi hukum Relas Panggilan Aamaning (surat tercatat) dalam perkara No. 7/Pdt.G/2020/PN Ban tertanggal 10 Januari 2025;
4. Menyatakan batal Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng No. 7/Pen Aamaning/2024 tanggal 9 Januari 2025 berikut dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 7/Pdt.G/2020/PN.Ban tanggal 3 Juni 2021, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 232/Pdt/2021/PT.Mks. tanggal 29 oktober 2021, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 tidak dapat dilaksanakan eksekusi (*non executable*) dan tidak mengikat terhadap Tanah obyek sengketa;
6. Menghukum Terbantah/Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perlawanan ini.

DAN/ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 12 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pembantah dan Para Terbantah masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantaeng, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2025, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka Para Terbantah diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa Para Terbantah menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Para Terbantah memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa sebelum memberi tanggapan/penilaian dalam bentuk eksepsi dan jawaban atas gugatan bantahan/perlawanan eksekusi yang diajukan Pembantah/Pelawan, perkenankan kami selaku Para Terbantah/Terlawan untuk mengemukakan beberapa hal dihadapan Majelis Hakim Yth. dengan maksud atau tujuan supaya Majelis Hakim mendapat gambaran yang terang tentang hal ikhwal yang terjadi dalam perkara gugatan bantahan/perlawanan eksekusi ini sehingga nantinya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai berikut:

- A. Tentang amar-amar putusan yang diajukan gugatan bantahan/perlawanan eksekusi oleh Pembantah/Pelawan.
- B. Tentang pihak-pihak yang berperkara dalam putusan-putusan yang diajukan gugatan perlawanan pihak ketiga dan kaitannya dengan Pembantah/Pelawan serta sejauh mana pelaksanaan dari putusan-putusan

Halaman 13 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan gugatan bantahan/perlawanan eksekusi oleh Pembantah/Pelawan.

C. Sekilas tentang perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

=====

A. Tentang amar-amar putusan yang diajukan gugatan bantahan/ perlawanan eksekusi oleh Pembantah/Pelawan.

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022, amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. H. SAHARING, 2. H. HARIMUDDIN BIN H. SAHARING, 3. JUMASIAH, 4. ANCA BIN RASYID dan 5. YANSIRI BIN RASYID tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29 Oktober 2021, amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban tanggal 3 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding, semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021, amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 1,10 Ha (satu koma sepuluh hektar) dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan langsung dengan jalan setapak yang mana jalan setapak tersebut berbatasan langsung (secara berturut-turut dari Barat ke Timur) dengan tanah milik H. SAPODDING, tanah milik MUSU, dan tanah milik MANAI;
 - Timur berbatasan langsung (secara berturut-turut dari Utara ke Selatan) dengan tanah dalam penguasaan ALI BIN MAJID dan jalan yang bisa dilewati oleh satu mobil yang jalan tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik ALI dan tanah milik BACO;
 - Selatan berbatasan langsung (secara berturut-turut dari Barat ke Timur) dengan tanah milik ANSA, tanah milik RASYID dan tanah milik JUNA;
 - Barat berbatasan langsung (secara berturut-turut dari Utara ke Selatan) dengan tanah milik SANGKALA, tanah milik GASSING Bin HAKIM, jalan yang bisa dilewati oleh satu mobil, dan tanah milik ZAINUDDIN/SANODDIN;adalah milik almarhumah KOTE atau Kate Pr. yang merupakan bagian atau satu kesatuan dengan tanah miliknya yang tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 5 Agustus 1958 seluas kurang lebih 1,26 Ha (satu koma dua puluh enam hektar) Persil No. 10 DI, Kohir No. 19 CI;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris almarhumah KOTE atau Kate pr. dan berhak untuk memiliki dan atau mewarisi tanah sengketa tersebut bersama-sama dengan ahli waris almarhumah KOTE atau Kate pr. lainnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II didalam menguasai dan menggarap serta mempertahankan Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 15 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



5. Menyatakan pula oleh karena itu tindakan almarhum RASYID (Suami Tergugat III/Ayah Tergugat IV dan Tergugat V) didalam menjual sebagian Obyek Sengketa kepada Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengembalikan Obyek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya;
 7. Menyatakan secara hukum bahwa surat atau tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik yang terbit di atas tanah sengketa atas nama Tergugat I dan atau atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati isi putusan dalam perkara ini;
 9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.344.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Putusan Peninjauan Kembali.

Bahwa ada satu putusan yang luput dari ingatan Pembantah/Pelawan, yaitu putusan Nomor 705 PK/Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. H. SAHARING, 2. H. HARIMUDDIN BIN H. SAHARING, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Tentang pihak-pihak yang berperkara dalam putusan-putusan yang diajukan gugatan bantahan/perlawanan eksekusi dan kaitannya dengan Pembantah/Pelawan serta sejauh mana pelaksanaan dari putusan-putusan yang diajukan gugatan bantahan/perlawanan eksekusi oleh Pembantah/Pelawan.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024, pihak-pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:

DAMING BIN PANCE' (suami/ayah Para Terbantah/Terlawan) selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Eksekusi.

melawan:

1. H. SAHARING selaku Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Eksekusi.
2. H. HARIMUDDIN BIN H. SAHARING selaku Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Eksekusi.
3. JUMASIAH selaku Tergugat III/Pembanding/Pemohon Kasasi/Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Eksekusi.
4. ANCA BIN RASYID selaku Tergugat IV/Pembanding/Pemohon Kasasi/Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Eksekusi.
5. YANSIRI BIN RASYID selaku Tergugat V/Pembanding/Pemohon Kasasi/Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Eksekusi.
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng selaku Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Eksekusi.

Bahwa Pembantah/Pelawan dalam perkara saat ini (perkara Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban) adalah anak mantu dari H. SAHARING (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Eksekusi), dan suami dari H. HARIMUDDIN BIN H. SAHARING (Tergugat

Halaman 17 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Eksekusi) dalam putusan-putusan sebagaimana dikemukakan di atas.

Bahwa Pembantah/Pelawan tahu betul kalau ada perkara antara ayah mertuanya (H. SAHARING), suaminya (H. HARIMUDDIN BIN H. SAHARING) dkk. dengan DAMING BIN PANCE' (suami/ayah Para Terbantah/Terlawan) dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban.

Bahwa meskipun Pembantah/Pelawan mengetahui ada perkara antara ayah mertuanya (H. SAHARING), suaminya (H. HARIMUDDIN BIN H. SAHARING) dkk. dengan DAMING BIN PANCE' (suami/ayah Para Terbantah/Terlawan) dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban tersebut, akan tetapi Pembantah/Pelawan ketika itu tidak mengajukan intervensi atas perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban tersebut, baik dalam bentuk *Tussenkomst*, *Vrijwaring* maupun *Voeging*.

Bahwa disamping itu pula Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban di dalam jawabannya tidak pernah menyatakan kalau sebagian dari tanah sengketa dalam perkara *a quo* merupakan mahar Pembantah/Pelawan.

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024 telah diajukan permohonan eksekusi terhadapnya dan telah dilayangkan panggilan *aanmaning* (surat teguran) terhadap Para Termohon Eksekusi dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban.

Bahwa tindakan Pembantah/Pelawan yang notabene adalah anak mantu dan isteri dari Termohon Eksekusi (H. SAHARING dan H. HARIMUDDIN BIN H. SAHARING) di dalam mengajukan perlawanan atas putusan-putusan sebagaimana dimaksud di atas merupakan tindakan yang didasari dengan itikad yang tidak baik atau tidak jujur. Sebab menurutnya dengan adanya tindakan-tindakan seperti itu maka pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074

Halaman 18 dari 65 Putusan Perdana Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024, dapat tertunda. Betapa tidak oleh karena Pembantah/Pelawan tahu persis kalau sebelumnya ada perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban yang melibatkan suami dan ayah mertuanya terkait objek tereksekusi tersebut akan tetapi Pembantah/Pelawan tidak mengajukan intervensi atas perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban, baik dalam bentuk *Tussenkomst*, *Vrijwaring* maupun *Voeging*.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembantah/Pelawan di dalam gugatan bantahan/perlawanannya terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024, adalah sama atau setali tiga uang dengan dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban dengan bukti surat yang diajukannya antara lain berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 127/Desa Bonto Lojong, Surat Ukur tanggal 15 Mei 2009 No. 132/Bonto Lojong/2009 luas 2.610 M² (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana bukti T.I,II,III,IV,V – 2.A. dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban. Dalil-dalil dan bukti surat mana telah dinilai dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, dan oleh *Judex Juris in casu* Mahkamah Agung sebagaimana secara eksplisit tertuang di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Peninjauan

Halaman 19 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali Nomor 705 PK/Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut.

C. Sekilas tentang perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

Apa itu perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet*?

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, mengemukakan bahwa perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* adalah perlawanan pihak ketiga yang merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga.

Derden verzet juga bisa diartikan sebagai hak pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang dijalankan pengadilan.

Dengan demikian, jika barang yang disita itu benar-benar milik pihak ketiga, maka pemiliknya dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk *derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga terhadap *conservatoir beslag* atau sita jaminan. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan bahwa sita jaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan *derden verzet*.

Adapun dasar hukum adanya *derden verzet* adalah Pasal 206 ayat (6) RBg yang mengatur bahwa perlawanan juga datang dari pihak ketiga berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan putusan hakim.

Kapan *derden verzet* diajukan?

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa *derden verzet* atas sita jaminan dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu bukan *derden verzet* tetapi gugatan perdata biasa.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pdt/1989 ditegaskan bahwa *derden verzet* yang diajukan atas sita jaminan yang diletakkan

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



pengadilan dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta sita jaminan tersebut belum diangkat.

Bahwa berdasar atas uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* dapat berupa perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan (objek tersita) dan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atas objek yang hendak dieksekusi.

Bahwa pihak ketiga didalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) atas suatu sita eksekusi harus melibatkan seluruh pihak dalam perkara awal yaitu Penggugat dan Tergugat atau Para Tergugat serta Turut Tergugat. Sehingga di dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara awal didudukkan sebagai Para Terlawan atau Para Terbantah dan Turut Terlawan atau Turut Terbantah. Suatu hal yang tidak berdasar hukum atau salah apabila yang dilibatkan dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) hanya satu pihak saja dalam perkara awal yaitu Penggugat saja, akan tetapi Tergugat atau Para Tergugat serta Turut Tergugat juga.

Demikian beberapa hal yang perlu kami kemukakan kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat sebagai gambaran tentang sekilas hal ikhwal yang terjadi dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini. Sehingga nantinya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

=====

Bahwa bertitik tolak dari hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka perkenankan kami selaku Para Terbantah/Terlawan untuk mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan bantahan/perlawanan eksekusi pihak ketiga (*derden verzet*) tanggal 12 Februari 2025, dengan alasan-alasan sebagaimana yang terurai berikut di bawah ini:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa hal-hal terkait:

A. Tentang amar-amar putusan yang diajukan gugatan bantahan/perlawanan eksekusi oleh Pembantah/Pelawan,

Halaman 21 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



B. Tentang pihak-pihak yang berperkara dalam putusan-putusan yang diajukan gugatan perlawanan pihak ketiga dan kaitannya dengan Pembantah/Pelawan serta sejauh mana pelaksanaan dari putusan-putusan yang diajukan gugatan bantahan/perlawanan eksekusi oleh Pembantah/Pelawan,

C. Sekilas tentang perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), sebagaimana dikemukakan di atas merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi ini sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Terbantah/Terlawan.

2. Bahwa gugatan bantahan/perlawanan yang diajukan Pembantah/Pelawan adalah tidak lengkap terkait pihak-pihak dalam suatu perkara perlawanan (*plurium litis consortium*).

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pembantah/Pelawan mengajukan gugatan bantahan/perlawanan atas perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban yang telah menerbitkan putusan-putusan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024.

Adapun pihak-pihak dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban adalah sebagai berikut:

DAMING BIN PANCE' (suami/ayah Para Terbantah/Terlawan) selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Eksekusi.

melawan:

1. H. SAHARING selaku Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Eksekusi.

Halaman 22 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. HARIMUDDIN BIN H. SAHARING selaku Tergugat II/
Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali/
Termohon Eksekusi.
3. UMASIAH selaku Tergugat III/Pembanding/Pemohon Kasasi/
Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Eksekusi.
4. ANCA BIN RASYID selaku Tergugat
IV/Pembanding/Pemohon Kasasi/Turut Termohon Peninjauan
Kembali/Termohon Eksekusi.
5. YANSIRI BIN RASYID selaku Tergugat V/Pembanding/Pemo-
hon Kasasi/Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon
Eksekusi.
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng selaku Turut
Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi/Turut Ter-
mohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Eksekusi.

Bahwa berdasar atas hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas
maka secara yuridis formal (dalam konteks perlawanan pihak
ketiga/*derden verzet*) semestinya Pembantah/Pelawan melibatkan
seluruh pihak dalam perkara awal yaitu para pihak dalam perkara
Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban sebagaimana disebutkan di atas
sebagai pihak Terbantah/Terlawan (jadi bukan hanya pihak
Penggugat saja dalam perkara awal).

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan bantahan/
perlawanan yang diajukan Pembantah/Pelawan adalah tidak
lengkap adanya terkait pihak-pihak dalam suatu perkara
perlawanan (*plurium litis consortium*).

3. Bahwa Pembantah/Pelawan tidak mempunyai alas hak dan atau
tidak mempunyai kewenangan lagi didalam mengajukan
perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan
eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074
K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29
Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor

Halaman 23 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/ Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024.

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pembantah/Pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/ Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024, dengan mendasarkan dalil-dalilnya seperti yang didalilkan Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban termasuk mendasarkan dalilnya pada Sertipikat Hak Milik Nomor 127/Desa Bonto Lojong, Surat Ukur tanggal 15 Mei 2009 No. 132/Bonto Lojong/2009 luas 2.610 m² (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi). Padahal dalil-dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor 127/Desa Bonto Lojong, Surat Ukur tanggal 15 Mei 2009 No. 132/Bonto Lojong/2009 luas 2.610 m² (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi) tersebut semuanya telah dinilai dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan atau Majelis Hakim *Judex Juris* sebagaimana tertuang secara eksplisit di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/ Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024.

Bahwa oleh karena dalil-dalil dan atau bukti surat antara lain berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 127/Desa Bonto Lojong, Surat Ukur tanggal 15 Mei 2009 No. 132/Bonto Lojong/2009 luas 2.610

Halaman 24 dari 65 Putusan Perdana Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi) tersebut semuanya telah dinilai dan telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/ Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024, maka secara hukum Pembantah/Pelawan yang notabene adalah anak mantu dari salah seorang Tergugat dahulu dan juga suami dari salah seorang Tergugat dahulu sudah tidak mempunyai alas hak lagi atau sudah tidak mempunyai kewenangan lagi didalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa Pembantah/Pelawan tidak mempunyai alas hak atau tidak mempunyai kewenangan lagi didalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/ Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tersebut.

5. Bahwa lagi-lagi Pembantah/Pelawan tidak mempunyai alas hak atau tidak mempunyai kewenangan lagi didalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/ Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024.

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa objek sengketa atau objek terekskusi dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban telah diberi status hukum oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/ Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024. Sehingga dengan demikian maka Pembantah/Pelawan sudah tidak mempunyai alas hak atau tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dengan dalil-dalil seperti yang didalilkan Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa lagi-lagi Pembantah/ Pelawan tidak mempunyai alas hak atau tidak mempunyai kewenangan lagi didalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/ Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024.

Bahwa berdasar atas segala alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka eksepsi Para Terbantah/ Terlawan berdasar hukum untuk diterima atau dikabulkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas termasuk hal-hal terkait:
 - A. Tentang amar-amar putusan yang diajukan gugatan bantahan/perlawanan eksekusi oleh Pembantah/Pelawan,

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



- B. Tentang pihak-pihak yang berperkara dalam putusan-putusan yang diajukan gugatan perlawanan pihak ketiga dan kaitannya dengan Pembantah/Pelawan serta sejauh mana pelaksanaan dari putusan-putusan yang diajukan gugatan bantahan/perlawanan eksekusi oleh Pembantah/Pelawan,
- C. Sekilas tentang perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Terbantah/Terlawan.
2. Bahwa Para Terbantah/Terlawan menolak dan membantah serta menyangkali dengan tegas segala dalil gugatan bantahan/perlawanan eksekusi Pembantah/Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Para Terbantah/Terlawan.
3. Bahwa dalil Pembantah/Pelawan pada halaman (5) s/d halaman (7) point (4) s/d point (12) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam tanah yang hendak di eksekusi tersebut yaitu seluas 10 are merupakan milik/mahar Pembantah/Pelawan dalam perkawinannya dengan H. HARIMUDDIN BIN H. SAHARING (Tergugat II dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban), tanah mana diperoleh atas pembelian ayah mertua Pembantah/Pelawan (H. SAHARING) dari HAKIM BIN TORE hingga kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 127/Desa Bonto Lojong dengan Surat Ukur tanggal 15 Mei 2009 No. 132/Bonto Lojong/2009 luas 2.610 m², adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Dikatakan demikian oleh karena ketika perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban digelar tidak ada satupun jawaban dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat berupa eksepsi terkait kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang
- Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban*



menyatakan bahwa ada sebagian tanah yaitu seluas 10 are di dalam tanah sengketa seluas 1,10 Ha (satu hektar sepuluh are) tersebut merupakan mahar dari isteri Tergugat II (Pembantah/Pelawan) sehingga isteri Tergugat II musti dilibatkan pula dalam perkara tersebut.

Disamping itu dalil-dalil Pembantah/Pelawan pada point (6) s/d point (12) yang menyoal kembali riwayat tanah yang menurutnya bersumber dari TORE dan seterusnya merupakan dalil-dalil atau hal-hal yang bersifat pengulangan dari dalil-dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban. Dalil-dalil mana telah dinilai dan telah dipertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/ Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dalil Pembantah/Pelawan pada halaman (5) point (6) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah mahar tersebut bersumber dari H. HARIMUDDIN yang diperoleh dari ayahnya bernama H. SAHARING yang H. SAHARING peroleh dari HAKIM BIN TORE dengan cara beli berdasarkan surat keterangan persetujuan jual beli tanggal 11 Januari 2000 secara hukum pembeliannya adalah tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/ Pdt/2024

Halaman 28 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



tanggal 7 Agustus 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa terkait dengan pembelian H. SAHARING (Tergugat I dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban/ayah mertua Pembantah/ Pelawan) tersebut, Majelis Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/ Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024 pada halaman (8) garis datar (3) telah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah milik alm. Kate atau Kate Pr dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain maka Penggugat sebagai ahli waris dan ahli waris lainnya dari alm. Kate atau Kate Pr yang berhak atas objek sengketa, maka jual beli objek sengketa oleh Tergugat I tidak sah karena membeli dari bukan pemilik objek sengketa;

Bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut maka jika sekiranya benar tanah seluas 10 are tersebut merupakan mahar Pembantah/ Pelawan maka hal tersebut dengan sendirinya adalah tidak sah. Sehingga dengan demikian maka secara hukum Pembantah/Pelawan sudah tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) lagi didalam mengajukan perlawanan (*verzet*).

Bahwa berdasar atas hal tersebut maka secara hukum semestinya Pembantah/Pelawan mengajukan gugatan terkait maharnya tersebut kepada suaminya (H. HARIMUDDIN BIN H. SAHARING) dan atau kepada ayah mertuanya (H. SAHARING) karena ayah mertuanya telah membeli tanah dari orang yang bukan pemiliknya atau dari orang yang tidak berhak.

6. Bahwa Para Terbantah/Terlawan menolak dan membantah serta menyangkali dengan tegas dalil-dalil Pembantah/Pelawan untuk selain dan selebihnya.

Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar atas segala uraian sebagaimana dikemukakan di atas maka secara hukum dapat dikatakan bahwa Pembantah/Pelawan adalah Pembantah/Pelawan yang tidak benar atau tidak baik/tidak jujur atas diajukannya gugatan bantahan/perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT MKS tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban., tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/ Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Sehingga dengan demikian maka perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan Pembantah/Pelawan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Terbantah/Terlawan tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak perlawanan Pembantah/Pelawan atau tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembantah/Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

(2.9) Menimbang bahwa Pembantah telah mengajukan replik dan Para Terbantah telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 022/016/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 atas nama Harimuddin Bin Saharing dan Surianti binti Hatta, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1;**
2. Fotokopi Surat Keterangan Maskawin yang diketahui oleh Kepala Dusun B. Paliang Desa tanggal 11 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti .. **P-2;**
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 127, surat ukur tanggal 15 Mei 2009 Nomor 132/Bonto Lojong/2009 atas nama pemegang hak Saharing Bin Rimbua dengan luas 2610 m² (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi), selanjutnya diberi tanda bukti **P-3;**
4. Fotokopi Surat Keterangan Persetujuan/Permufakatan antara Hakim bin Tore selaku penjual dan Saharing bin Rimbua selaku pembeli tanggal 11 Januari 2000, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-4;**
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 02/UE/I/1997 antara Abd. Racman Saido selaku penjual dan Saharing Bin Rimbua selaku pembeli tanggal 2 Januari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5;**
6. Fotokopi Daftar Tanah-Tanah Lanrente/Ornamen Ketu Bantaeng Barat Kampung Buakang Paliang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6;**
7. Fotokopi Peta Blok 008 Desa Bonto Lojong Nomor 105, 112, dan 111, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7;**
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Nomor Objek Pajak 73.03.011.009.008-0112.0 Tahun 2024 atas nama Saharing Rimbua, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8;**
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) Nomor Objek Pajak 73.03.011.009.008-0112.0 tahun 2024 atas nama Saharing Rimbua, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-9;**
10. Fotokopi Surat tanda terima Setoran (STTS) PBB Nomor Objek Pajak 73.03.011.009.008-0111.0 Tahun 2024 atas nama Hardi Saharing, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10;**
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) Nomor Objek Pajak 73.03.011.009.008-0111.0 Tahun 2024 atas nama Hardi Saharing, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11;**

Halaman 31 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Nomor Objek Pajak 73.03.011.009.008-0105.0 Tahun 2024 atas nama Harimuddin B. Saharing, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12;**
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) Nomor Objek Pajak 73.03.011.009.008-0105.0 Tahun 2024 atas nama Harimuddin B. Saharing, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13;**
14. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2022 halaman 95, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14;**
15. Fotokopi Relas Panggilan Aamaning (Surat Tercatat) Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15;**
16. Fotokopi Hasil Cetak Dokumen Elektronik Gambar Peta Satelit (Aplikasi Peta Digital), selanjutnya diberi tanda bukti **P-16;**
17. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 65/2025 tanggal 30 April 2025, selanjutnya diberi tanda bukti **P-17;**
18. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1968 atas nama Tore B. Passe, nomor buku pendaftaran huruf C: 75 C1 Desa Loka Nomor: 22, selanjutnya diberi tanda bukti **P-18;**
19. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tahun 1968 atas nama Tore B. Passe, nomor buku pendaftaran huruf C: 75 C1 Desa Loka Nomor: 21, selanjutnya diberi tanda bukti **P-19;**
20. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tahun 1968 atas nama Tore B. Passe, nomor buku pendaftaran huruf C: 75 C1 Desa Loka Nomor: 20, selanjutnya diberi tanda bukti **P-20;**
21. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor: 216/SKK/IPEDA-BTG/1976 dikeluarkan oleh Kantor Iuran Pembangunan Daerah Bantaeng dengan Nomor G.20 tanggal 20 April 1976, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-21;**
22. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 216/SKK/IPEDA-BTG/1976 dikeluarkan oleh Kantor Iuran Pembangunan Daerah Bantaeng dengan Nomor G.21 tanggal 20 April 1976, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-22;**
23. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor: 216/SKK/IPEDA-BTG/1976 dikeluarkan oleh Kantor Iuran Pembangunan Daerah Bantaeng dengan Nomor G.22 tanggal 20 April 1976, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-23;**

Halaman 32 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Simana Boetaja Tanae Kampung Buakang Paliang Lomoro
21 atas nama Tore B. Passe, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-24;**

(2.11) Menimbang bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut di atas setelah diteliti serta telah diberi materai yang cukup, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan setelah dicocokkan kebenarannya dengan berkas aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembantah telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NAKIR BIN TAHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah antara Harianti dan Hamdan;
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Harianti dan Hamdan berlokasi di Dusun Buakang Paliang, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) are;
- Bahwa tanah yang disengketakan dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) are tersebut merupakan bagian dari tanah dengan luas keseluruhan satu hektar;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah utara dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Harimuddin, sebelah timur berbatasan dengan tanah Maing, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saharing;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Harimuddin kepada Saksi, tanah yang disengketakan tersebut awalnya merupakan milik orang tua dari Harimuddin yaitu Saharing yang diberikan kepada Harimuddin, kemudian oleh Harimuddin dijadikan mahar pada saat menikah dengan Harianti/Pembantah;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pada saat Harianti/Pembantah dan Harimuddin menikah pada suatu waktu yang sudah tidak Saksi ingat, yang mana pada saat akad nikah disebutkan mengenai tanah mahar dengan luas 10 (sepuluh) are berlokasi di Buakang Paliang;

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan mahar yang ditandatangani oleh kepala dusun;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat buku nikah Harimuddin dan Harianti serta mengetahui bahwasanya di buku nikah terdapat lokasi tanah mahar;
- Bahwa Saharing awalnya memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli kepada Rasid, yang mana Rasid sebelumnya memperoleh dengan cara membeli kepada Rabaik, adapun Rabaik memperoleh tanah tersebut dari pemberian orang tuanya yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Tore dan mengetahui bahwasanya Tore merupakan orang tua dari Nusi, sedangkan Nusi merupakan orang tua dari Rabaik;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang tua Saksi bahwasanya dahulu Tore pernah mempunyai tanah di Buakang Paliang dengan luas sekitar dua hektar, namun sekarang tanah tersebut telah dijual;
- Bahwa yang saat ini mengelola tanah mahar adalah Harimuddin;
- Bahwa sudah sejak lama hingga saat ini yang mengelola tanah dengan luas kurang lebih dua hektar dengan cara ditanami tanaman adalah Harimuddin, Rudi, dan Mutta, yang mana hasil kebun tersebut dinikmati sendiri oleh Harimuddin, Rudi, dan Mutta;
- Bahwa tanah yang dahulu merupakan milik Tore dengan tanah yang saat ini dikuasai oleh Harimuddin dan Saharing adalah tanah yang sama;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan mengenai asal usul tanah dengan luas kurang lebih dua hektar yang saat ini dikuasai Harimuddin, bahwasanya dahulu Harimuddin membeli tanah tersebut dari Tore;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada jual beli antara Saharing dan Hakim bin Tore;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah mahar ada pada rincik dengan kode nomor 20, 21, dan 22 dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), sedangkan jika dilihat dari bentuknya dalam *Lanrente*, lokasi tanah mahar ada pada kode nomor 21;
- Bahwa bidang tanah Objek Eksekusi adalah yang diberi nomor 105, 111 dan 112 dalam peta blok yang sepengetahuan Saksi dari orang-orang tanah itu dahulu adalah milik Tore;

Halaman 34 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan bukti surat P-6 dan P-7 Saksi tidak dapat menunjukkan mana yang dimaksud bidang nomor 21 pada bukti surat P-6, dan bidang bernomor 105, 111 dan 112 pada bukti surat P-7, karena Saksi tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa tanah yang diberikan Saharing kepada Harimuddin tidak hanya 10 (sepuluh) are melainkan kurang lebih satu hektar luasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dijadikan mahar tersebut merupakan tanah yang dahulu dibeli Saharing kepada Hakim bin Tore atau bukan;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu tanah yang pernah disengketakan antara Harimuddin dan Hamdan luasnya kurang lebih dua hektar, dimana Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat luas tanah di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh seseorang pada saat berada di pengadilan bahwasanya sengketa antara Harimuddin dan Hamdan dahulu dimenangkan oleh Harimuddin;
- Bahwa Saksi pernah mendengar akan dilakukan eksekusi terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang bernama Kate;
- Bahwa pada tahun 2000 Saksi pernah disuruh oleh Rasid untuk mengelola tanah kebun dengan luas kurang lebih satu hektar tersebut dengan cara ditanami wortel dan kol, yang mana hasil panen tersebut dibagi antara Saksi dan Rasid (sistem bagi hasil);

2. Saksi LAIDA BIN PAINRO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa antara Hamdan dan Harimuddin atas sebidang tanah yang berlokasi di Dusun Buakang Paliang, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Buakang Paliang dan terakhir kali Saksi melihat tanah tersebut pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat;

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan milik Tore, yang mana Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga merupakan warga Dusun Buakang Paliang;
- Bahwa dahulu Saksi kenal dengan Tore sekitar lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu, Saksi sering diminta oleh Tore untuk membantu mengelola tanah objek sengketa bersama dengan kurang lebih 20 (dua puluh) orang lainnya;
- Bahwa selain Tore, tidak pernah ada orang lain yang menyuruh Saksi untuk mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa dahulu Tore tinggal di sebuah rumah yang berlokasi di atas tanah tersebut, namun saat ini rumah tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Tore saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tore memiliki istri bernama Jintang dan anak-anak yaitu Nusi, Junu, Kanu, Jumaria, Saido, Kido, dan Hakim, yang mana orang-orang tersebut semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak Tore meninggal dunia, anak-anak dari Tore yang mengelola tanah tersebut, dan kemudian setelah anak-anak Tore meninggal dunia, tanah tersebut dikelola oleh cucu-cucu dari Tore yaitu Gassing, Dahlan, dan Harimuddin;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari lama bahwasanya Hakim bin Tore pernah menjual tanah kepada Harimuddin;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Hakim bin Tore tersebut merupakan tanah yang sama dengan yang pernah Saksi kelola sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua dari Harimuddin yaitu Saharing dan Nio, dan orang tua dari Saharing yaitu Rimbua, serta nama orang tua dari Nio adalah Kanu;
- Bahwa istri dari Harimuddin adalah Harianti/Pembantah;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pernikahan Harianti/Pembantah dan Harimuddin serta tidak mengetahui apa mahar yang diberikan Harimuddin kepada Harianti/Pembantah pada saat menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga langsung antara Harimuddin dan Tore;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seseorang bernama Kate;

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harimuddin memperoleh tanah dari pemberian orang tuanya yaitu Saharing, dimana Saharing sebelumnya membeli tanah dari Rasid, sedangkan Rasid membeli dari Nusi, dan Nusi memperoleh dari pemberian orang tuanya yaitu Tore;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saharing bahwasanya Saharing telah membeli tanah dari Rasid;
- Bahwa Nusi menjual tanah kepada Rasid pada suatu waktu yang sudah tidak Saksi ingat, yang Saksi ingat hanya pada waktu jual beli dilakukan pada masa presiden Soeharto, begitu pula pada waktu Rasid menjual kepada Saharing adalah pada masa presiden Soeharto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat jual beli baik antara Nusi dan Rasid, dan antara Rasid dan Saharing dan tidak hadir langsung pada saat jual beli, juga tidak mengetahui harga jual belinya, dan hanya diberitahu oleh Saharing;
- Bahwa Saharing memiliki tanah lain di sekitar tanah objek sengketa selain daripada yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada tanah objek sengketa yang akan dieksekusi;

3. Saksi SABIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah antara Harianti dan Hamdan karena Saksi adalah kepala desa Bonto Lojong;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah yang berlokasi di Buakang Paliang blok nomor 8, dengan luas kurang lebih dua hektar;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah tersebut dan mengetahui batas-batas tanah yang seluas kurang lebih dua hektar tersebut yaitu sebelah timur berbatasan dengan Harimuddin, sebelah selatan berbatasan dengan Saharing, sebelah barat berbatasan dengan jalan, dan sebelah utara berbatasan dengan Harimuddin dan jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagian dari tanah dengan luas keseluruhan dua hektar tersebut di dalamnya terdapat tanah mahar yang luasnya kurang lebih 10 (sepuluh) are, yang Saksi ketahui dari buku nikah

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harimuddin dan Pembantah dan surat keterangan mahar yang dibuat di hadapan kepala dusun;

- Bahwa batas-batas tanah mahar tersebut yaitu sebelah timur berbatasan dengan Gassing, sebelah selatan berbatasan dengan Saharing, sebelah barat dan sebelah utara berbatasan dengan Harimuddin;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan mahar yang dibuat kepala dusun, dimana di dalamnya tertulis luas tanah mahar 10 (sepuluh) are serta terdapat batas-batas tanah mahar dan letak tanah mahar yaitu di blok nomor 08;
- Bahwa tanah mahar tersebut merupakan sebagian dari tanah yang luasnya Saksi tidak tahu, yang diberikan oleh Saharing kepada Harimuddin secara lisan, yang mana Saharing sebelumnya membeli tanah tersebut dari Rasid dan Hakim Bin Tore;
- Bahwa masing-masing jual beli antara Saharing dengan Rasid, dan antara Saharing dan Hakim Bin Tore, terjadi pada waktu yang berbeda dan salah satunya terjadi pada sekitar tahun 2009;
- Bahwa tidak Saksi ketahui luasnya dari masing-masing tanah yang dibeli dari Rasid dan yang dibeli dari Hakim Bin Tore, tetapi keseluruhannya adalah tanah yang sekitar luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tahu dahulu tanah tersebut adalah milik Tore, orangtua dari Hakim bin Tore yang menjual tanahnya kepada Saharing;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui nama Kate ada dalam keterangan tanah di Buakang Paliang;
- Bahwa tanah yang seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dan yang termasuk tanah mahar yang membayar pajak adalah Saharing dan Harimuddin, dan tidak pernah mengetahui ada Kate atau Hamdan maupun ahli waris lainnya yang membayar pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah diminta menunjukkan mana yang dimaksud keterangan Saksi tanah yang seluas dua hektar tersebut berada pada bidang nomor 08 pada bukti surat P-7, Saksi tidak dapat menemukan bidang nomor 08;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti surat P-13 Saksi menyatakan mengetahui itu adalah bukti pembayaran pajak atas tanah yang disengketakan yang seluas 2 (dua hektar);

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kuasa Pembantah menanyakan hubungan antara bukti surat P-13 dengan bukti surat P-7, Saksi kemudian meralat keterangannya bahwa tanah sengketa adalah bidang nomor 105 dalam bukti surat P-7;
- Bahwa Saksi kemudian kembali menyatakan bahwa bidang tanah yang disengketakan adalah yg diberi nomor 105, 106, dan 104 pada bukti surat P-7;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-6, Saksi menyatakan bahwa tanah yang disengketakan yang seluas 2 (dua) hektar adalah yang diberi nomor 20, 21, 22, dan yang dimaksud tanah mahar adalah yang masuk dalam bidang yang bernomor 21;
- Bahwa Saksi menjadi kepala desa Bonto Lojong sudah sekitar 2 (dua) tahun dan baru mengetahui akan dilaksanakan eksekusi atas tanah yang seluas kurang lebih 2 (dua) hektar tersebut berdasarkan perkara sebelumnya antara Daming orangtua Hamdan dengan Saharing dan Harimuddin yaitu mertua dan suami dari Harianti;
- Bahwa tanah yang dijadikan mahar adalah tanah yang dibeli Saharing dari Hakim bin Tore;
- Bahwa Saksi mengetahui karena melihat surat jual beli antara Hakim Bin Tore dengan Saharing yang dibuat sekitar tahun 2009, dimana bukti kepemilikan Hakim Bin Tore atas tanah yang dijualnya kepada Saharing tersebut yang tertulis dalam surat jual beli itu adalah rincik dan C1 atas nama Tore;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti surat P-4, Saksi menerangkan bahwa benar itu adalah surat jual beli antara Hakim Bin Tore dengan Saharing yang dimaksud Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Nomor 127 pada waktu ada surat eksekusi yang ditujukan kepada Harimuddin dari pengadilan, dimana kemudian Saksi meminta alas hak yang dimiliki Harimuddin sehingga Harimuddin menunjukkan sertifikat tersebut;
- Bahwa pada waktu diperlihatkan Harimuddin, yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 127 adalah adanya jual beli antara

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saharing dengan orang lain yang Saksi lupa siapa, tetapi bukan Hakim Bin Tore maupun Rasid;

- Bahwa tanah mahar bukan merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 127;
- Bahwa terhadap jual beli tanah yang dilakukan Saharing dan Hakim bin Tore tidak disertifikatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dari tanah lanrente yang tertulis dalam bukti surat P-6 dan tidak mengetahui daftar tanah lanrente itu dapat atau tidak menjadi dasar hak milik;
- Bahwa bentuk tanah nomor 21 pada bukti surat P-6 dengan bentuk tanah pada bidang nomor 105 dalam bukti surat P-7 berbeda sehingga Saksi tidak langsung dapat mengenali yang mana merupakan tanah yang disengketakan, dan tanah bidang nomor 105 tersebut atas nama Harimuddin dihubungkan dengan SPPT
- Bahwa tanah mahar dahulu dalam bukti surat P-6 bernomor 21, kemudian dalam bukti surat P-7 bernomor 105, dan bidang tanah 105 itu merupakan keseluruhan tanah mahar;
- Bahwa setelah ditunjukkan kembali bukti-bukti surat P-6, P-7 dan P-13, kemudian Saksi meralat keterangannya dan menyatakan tidak semua dari bidang tanah 105 adalah tanah mahar, melainkan hanya sebagian;
- Bahwa sudah sejak lama hingga saat ini yang mengelola tanah dengan luas keseluruhan dua hektar adalah Saharing dan Harimuddin;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Desa tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan karena tanah tersebut dikelola oleh Saharing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang disengketakan oleh Harianti (Pembantah) adalah keseluruhan terdapat tiga objek yang keseluruhan luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar dan bukan hanya tanah yang dijadikan mahar saja yang disengketakan;
- Bahwa tanah mahar dengan luas 10 are masuk dalam tanah yang akan dieksekusi berdasarkan perkara terdahulu antara saharing dan harimuddin melawan daming;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Harimuddin dan Harianti memiliki perjanjian pisah harta;

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Harianti yang menyatakan bukan hanya tanah mahar yang disengketakan olehnya;
- Bahwa Saharing memiliki beberapa anak, namun yang diberi tanah disitu hanya Harimuddin, namun demikian Saharing masih memiliki banyak tanah di lokasi lain selain di sekitar objek sengketa;

4. Saksi RUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan tanah antara Harianti dan Hamdan;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berlokasi di Buakang Paliang, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa batas-batas objek tanah secara keseluruhan yaitu sebelah timur berbatasan dengan H. Dahlan, Gassing, jalanan, dan Sanuddin, sebelah selatan berbatasan dengan Sanoddin, Sinna, Rasyi, dan Hamzah, sebelah barat berbatasan dengan jalanan dan Saharing, serta sebelah utara berbatasan dengan Saharing, jalanan, dan Gassing;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa tersebut dan mengetahui luas objek tanah keseluruhan adalah sekitar dua hektar, dimana Saksi mengetahui luas tersebut dari peta satelit, karena Saksi sendiri yang membuat peta satelit sebagaimana dalam bukti P-16;
- Bahwa Saksi membuat peta satelit karena diminta oleh Harimuddin untuk membuat peta satelit tersebut;
- Bahwa dalam bukti P-16 berupa Peta Satelit, huruf b merupakan tanah mahar sedangkan huruf a dan c merupakan tanah Saharing dan Harimuddin;
- Bahwa objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah hanya sebagian dari tanah dengan luas keseluruhan dua hektar tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Harimuddin bahwasanya di dalam objek tanah tersebut terdapat tanah mahar yang diberikan Harimuddin kepada Harianti pada saat menikah, yang luasnya kurang lebih 10 (sepuluh) are;
- Bahwa batas-batas objek tanah mahar tersebut yaitu sebelah timur berbatasan dengan Maing, sebelah selatan berbatasan dengan Saharing, serta sebelah barat dan sebelah utara berbatasan dengan Harimuddin;

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harimuddin memperoleh tanah mahar tersebut awalnya dari pemberian Saharing;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saharing bahwasanya Saharing memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membeli sebagian kepada Hakim bin Tore, dan sebagian lain adalah membeli dari Rasyid;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan mengenai hal tersebut karena Saksi merupakan anak dari Saharing;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang berkaitan dengan tanah objek sengketa, melainkan Saksi hanya pernah melihat surat keterangan mahar, dimana dalam surat keterangan mahar terdapat batas-batas tanah dan luas tanah;
- Bahwa Saksi sudah sejak lama pernah melihat surat keterangan mahar karena Harimuddin pernah memperlihatkan kepada Saksi pada saat sedang bercerita tentang pernikahan;
- Bahwa tanah yang diberikan Saharing kepada Harimuddin luasnya kurang lebih satu hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat terjadinya transaksi jual beli;
- Bahwa Saharing memiliki lima anak, namun yang diberikan tanah pada huruf a, b, dan c sebagaimana dalam bukti P-16 hanya Harimuddin, sedangkan anak-anak Saharing yang lain mendapatkan bagian tanah dari Saharing di tempat lain;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Hakim bin Tore pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hakim bin Tore mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Hakim bin Tore menjual tanah objek sengketa serta Saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Hakim bin Tore;
- Bahwa sejak sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu hingga saat ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah Harimuddin, Saharing, dan Harianti, serta atas penguasaan tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan;

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak atas tanah objek sengketa saat ini adalah Saharing;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Hamdan atau keluarganya menguasai tanah mahar;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu tanah tersebut sudah pernah disengketakan di pengadilan oleh Hamdan, Daming, dan Saharing, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menang dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada permohonan eksekusi atas tanah objek sengketa;

5. Saksi MARSUKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah antara Harianti dengan Hamdan;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berlokasi di Buakang Paliang, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan merupakan bagian dari tanah dengan luas keseluruhan dua hektar;
- Bahwa batas-batas tanah dengan luas keseluruhan dua hektar tersebut adalah sebelah timur, barat dan selatan berbatasan dengan jalanan, serta sebelah utara berbatasan dengan tanah Sanoddin;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dengan luas sekitar dua hektar tersebut merupakan milik Saharing, yang diperoleh dengan cara membeli kepada bapak Saksi yakni Hakim bin Tore pada waktu yang sudah tidak Saksi ingat lagi, namun yang pasti sudah lama;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan langsung oleh Hakim bin Tore;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Hakim bin Tore memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa sebelum Saharing membeli tanah tersebut, tanah tersebut awalnya sebagian dikelola oleh Hakim bin Tore, dan sebagian lain dikelola oleh keponakan dari Hakim bin Tore;
- Bahwa selama dikuasai oleh Hakim bin Tore tidak pernah ada pihak yang keberatan;

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT dan sertifikat tanah atas nama Hakim bin Tore;
 - Bahwa Tore memiliki delapan anak yaitu Nusi, Saido, Bajido, Hakim, Ranu, Sapa, Jumaria, dan Juna, yang mana orang-orang tersebut dahulu tinggal di Buakang Paliang, namun saat ini seluruhnya telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menguasai objek sengketa sejak puluhan tahun lalu adalah Hakim bin Tore, dengan cara ditanami jagung dan sayuran;
 - Bahwa sekarang yang mengelola tanah objek sengketa yang merupakan tanah mahar adalah Harimuiddin;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Saharing bahwasanya ada sebagian tanah mahar Harianti di tanah tersebut yang luasnya sekitar 10 (sepuluh) are;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan tanah mahar;
 - Bahwa tanah tersebut dahulu sudah pernah disengketakan, namun Harianti tidak digugat pada waktu itu;
 - Bahwa Saharing memiliki banyak tanah selain tanah yang berlokasi di Buakang Paliang tersebut;
 - Bahwa pada saat musim panen, Saharing dan Harimuiddin yang menikmati hasil panen atas tanah dengan luas kurang lebih dua hektar, sedangkan terhadap hasil panen atas tanah mahar yang menikmati adalah Harianti;
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah membicarakan mengapa tanah mahar tersebut dahulu turut digugat;
 - Bahwa dahulu Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara tanah tersebut, dimana pada waktu itu Harimuiddin dan Harianti telah menikah;
 - Bahwa dahulu sudah pernah dipermasalahkan mengenai tanah tersebut, namun mereka tidak keberatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menang dalam perkara terdahulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut pernah dimohonkan eksekusi;
- Terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Kuasa Para Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembantah telah pula mengajukan ahli sebagai berikut:

Ahli **Dr. Asdar Arti, S.H., M.H.**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan dosen Fakultas Hukum pada Universitas Muslim Indonesia Makassar sebagai pengajar Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, dan Penalaran Hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai kedudukan hukum *derden verzet* adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan, dimana keberadaan pihak ketiga ada karena pihak ketiga tersebut tidak dilibatkan dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa dalam perlawanan pihak ketiga, pihak ketiga memiliki kesempatan untuk membela haknya sesuai dengan asas hukum *audi et alteram partem*, artinya bahwa semua pihak yang berperkara harus didengar;
- Bahwa perlawanan pihak ketiga bertujuan untuk meminta kepada pihak pengadilan supaya suatu putusan dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa karakteristik putusan yang bersifat *executable* adalah putusan tersebut bersifat *condemnatoir* atau bersifat memaksa/memerintahkan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, sedangkan karakteristik putusan *non-executable* adalah bersifat konstitutif dan deklaratif;
- Bahwa apabila suatu gugatan yang diajukan pihak ketiga dikabulkan oleh pengadilan, maka eksekusi dibatalkan dan tidak dapat dilaksanakan, sedangkan apabila gugatan yang diajukan pihak ketiga tidak dikabulkan oleh pengadilan, maka eksekusi tetap dapat dilaksanakan;
- Bahwa apabila terdapat perbedaan luas antara yang diminta para pihak dengan fakta luas yang ada di lapangan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena suatu putusan harus sesuai dengan permintaan yang diajukan pihak serta bersesuaian pula secara empiris dengan fakta di lapangan, demi terwujudnya asas keadilan dan kemanfaatan;

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prinsip *ultra petita* artinya apa yang dimuat dalam putusan tidak boleh melebihi apa yang dimintakan oleh para pihak;
- Bahwa yang merupakan bukti hak keperdataan/alat bukti kepemilikan atas tanah seseorang diantaranya adalah sertifikat, yang merupakan bukti terkuat dan terpenuh, akta jual beli, selain itu surat keterangan mahar juga diakui secara hukum;
- Bahwa apabila dalam relaas aanmaning yang mengajukan permohonan eksekusi telah meninggal dunia, maka surat panggilan tersebut dinyatakan cacat formil karena seharusnya telah beralih kepada ahli waris dari orang yang meninggal tersebut;
- Bahwa apabila dalam suatu sertifikat hak milik tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sertifikat tersebut tetap sah menurut hukum;
- Bahwa sesuai kompetensinya, pengadilan negeri tidak dapat menyatakan suatu sertifikat batal, melainkan hanya dapat menyatakan suatu sertifikat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa apabila penyebutan luas tanah dalam gugatan menggunakan kata kurang lebih, maka hal tersebut diperbolehkan, karena itulah pentingnya pemeriksaan setempat yakni untuk memastikan letak suatu objek gugatan dan luas sebenarnya dari suatu objek gugatan dengan melakukan pengukuran;
- Bahwa alasan perlawanan pihak ketiga dalam *derden verzet* harus berbeda dengan alasan yang diajukan dalam gugatan terdahulu;
- Bahwa yang dimaksud dengan sifat dualisme dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah dahulu sebelum diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria tidak tertuang asas akuntabilitas dan transparansi, sehingga dahulu pengaturan mengenai sistem pendaftaran tanah belum jelas, namun setelah diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria, maka negara telah melakukan reformasi politik dimana terdapat aturan pemerintah tentang sistem pendaftaran tanah;
- Bahwa menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum dalam hukum tanah/agraria, karena dari situ

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru awal mulanya, sehingga hak-hak dalam hukum adat juga diakui dalam hukum tanah/hukum agraria;

- Bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, yang mengandung arti hak kepemilikan seseorang, termasuk sertifikat merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh, namun bukan berarti sertifikat tersebut tidak bisa digugat, tetapi sepanjang ada alat bukti lain yang dapat membatalkan sertifikat tersebut, maka dapat diajukan, sehingga diberikan ruang hak kepada pihak yang berperkara;
- Bahwa prinsip iktikad baik dalam pendaftaran hak atas tanah dikaitkan dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, mengandung arti bahwasanya Badan Pertanahan Nasional harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan proses penerbitan sertifikat (harus memenuhi syarat formil dan materil), sehingga apabila hal tersebut didukung dengan tertibnya administrasi pertanahan maka tidak akan ada lagi sengketa hak atas tanah;
- Bahwa bukti ketetapan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya merupakan bukti wajib pajak telah membayar pajak, karena bisa saja orang tersebut adalah sebagai pengelola tanah atau pemilik tanah;
- Bahwa pendaftaran hak atas tanah seharusnya tidak hanya didasarkan pada sebuah ketetapan pajak, namun juga perlu didukung dokumen lain seperti dokumen yang ada di kantor desa berupa catatan-catatan sebagai bukti surat pendaftaran tanah sementara;
- Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria, maka hal-hal yang mengatur mengenai tanah baik formil maupun materil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih berlaku;
- Bahwa apabila suatu kepemilikan atas tanah timbul sebelum diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria, maka seharusnya hal tersebut dimohonkan agar didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional supaya kepemilikan tanah tersebut tidak terganggu;
- Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, demi tertibnya hak kepemilikan atas tanah, maka dianjurkan kepada masyarakat agar

Halaman 47 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, dimana Badan Pertanahan Nasional juga memiliki program PRONA yaitu suatu program agar masyarakat dapat mendaftar tanah secara gratis demi kepastian hukum;

- Bahwa apabila pihak ketiga hanya mengajukan perlawanan atas sebagian dari objek tanah yang akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak dapat menghentikan keseluruhan objek perkara yang akan dieksekusi, melainkan hanya pada sebagian yang menjadi objek perlawanan;
- Bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak atas tanah kepada orang lain apabila orang tersebut bukan merupakan pemilik dari tanah yang akan dialihkan;
- Bahwa yang berwenang menunjukkan rincik dalam surat adalah kepala desa;

(2.13) Menimbang bahwa Terbantah untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-T.IX-1;**
2. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-T.IX-2;**
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/Pdt/2021/PT Mks tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-T.IX-3;**
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....
..... **T.I-T.IX-4;**
5. Fotokopi Buku Rincik Tanah (*Nit Boek*) Kampung Buakang Paliang, Lompo Passangarang Persil Nomor 10 DI, Kohir Nomor 19 CI nomor urut 15, luas 1,26 hektar atas nama Kate, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-T.IX-5;**
6. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 5 Agustus 1958 atas nama Kate, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-T.IX-6;**
7. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 26 November 1978, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-T.IX-7;**

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 497/SKK/IPEDA-BTG/1979 tanggal 18 September 1979, selanjutnya diberi tanda bukti..... **T.I-T.IX-8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 190BTD/UE/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-T.IX-9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan Nomor 191/BTD/UE/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-T.IX-10**;

(2.14) Menimbang bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut di atas setelah diteliti serta telah diberi materai yang cukup, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan setelah dicocokkan kebenarannya dengan berkas aslinya dan bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

(2.15) Menimbang bahwa Para Terbantah di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

(2.16) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

(2.17) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025;

(2.18) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.19) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

(3.1) Menimbang bahwa setelah mencermati bantahan Pembantah yang mengajukan tuntutan provisi untuk menunda pelaksanaan Eksekusi berdasarkan adanya penetapan Ketua pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pen Aamaning/2024 tanggal 9 Januari 2025 atas anmaaning pelaksanaan Putusan perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Ban Jo. Putusan Nomor 232/Pdt/2021/PT Mks tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan adanya

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum atas bantahan dari Pembantah;

(3.2) Menimbang bahwa ketentuan RBg tidak mengatur spesifik tentang tuntutan provisi, namun demikian dalam praktik pedoman ketentuan-ketentuan provisi dipedomani pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Rv yaitu Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 Rv. Namun, dengan dihapuskannya *Raad van Justitie* dan *Hooggerechtshof*, Rv sudah tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebagai aturan peradilan perdata di Indonesia, melainkan hanya sebagai pedoman khususnya jika tidak ada aturan yang lebih baru yang mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga meskipun tidak lagi berlaku namun ketentuan tersebut dapat menjadi pedoman bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok;

(3.3) Menimbang bahwa setelah mencermati pokok tuntutan provisionil tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 227 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya suatu upaya perlawanan atas penetapan eksekusi tidak dapat menangguhkan eksekusi kecuali diketahui bahwa bantahan tersebut dipandang benar dan beralasan;

(3.4) Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal untuk dapat ditangguhkan atau tidaknya suatu eksekusi merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri, yang mana alasan penundaan atau tidaknya tersebut berkaitan erat dengan apakah pokok perkara bantahan tersebut dikabulkan atau tidak;

(3.5) Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim memandang bahwa tidak terdapat urgensi dan alasan yang mendesak untuk diperintakkannya dilakukan penundaan eksekusi mengingat pula alasan penundaan tersebut harus dipandang pula berkaitan erat dengan penilaian atas pokok perkara bantahan, sehingga terhadap tuntutan provisionil tersebut harus dipandang tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

(3.6) Menimbang bahwa atas bantahan Pembantah tersebut di atas, Para Terbantah telah mengajukan eksepsi, setelah Majelis Hakim mempelajari

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi substansi pokok eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bantahan Pembantah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

(3.7) Menimbang bahwa Para Terbantah dalam eksepsinya mendalilkan bantahan Pembantah tidak lengkap terkait pihak-pihak (*plurium litis consortium*) dalam suatu perkara perlawanan dikarenakan menurut Para Terbantah dalam perkara perlawanan pihak ketiga/bantahan/*derden verzet*, bukan hanya Para Terbantah (ahli waris penggugat dalam perkara terdahulu yang telah diputus *inkracht* yang menjadi dasar permohonan eksekusi) yang didudukkan sebagai pihak, tetapi harus pula menempatkan tergugat dan turut tergugat dalam perkara terdahulu sebagai pihak dalam perkara perlawanan pihak ketiga/bantahan/*derden verzet*;

(3.8) Menimbang bahwa terhadap dalil Para Terbantah tersebut, Pembantah menanggapi bahwa merupakan kewenangan Pembantah untuk menentukan siapa-siapa yang ingin digugat dalam perkara bantahan, yang menurut Pembantah, para tergugat dan turut tergugat dalam perkara terdahulu tidak merugikan hak-hak Pembantah, oleh karenanya eksepsi Para Terbantah tersebut tidak berdasar hukum. Kemudian oleh Para Terbantah dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara gugatan biasa dengan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), sehingga mengenai siapa-siapa saja yang harus didudukkan sebagai pihak harus mengacu pada ketentuan mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang seharusnya melibatkan seluruh pihak dalam perkara terdahulu;

(3.9) Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang mengatur mengenai kewajiban untuk melakukan pemanggilan untuk menghadap sidang atau mendudukkan semua pihak yang telah dijatuhkan putusan dalam perkara sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 379 Rv. Hal-hal mengenai *derden verzet* secara lanjut diatur dalam Bab X Rv yang mencakup Pasal 378 sampai dengan Pasal 384 Rv. Namun, dengan mengingat kembali bahwa ketentuan Rv tersebut hanya dapat digunakan sebagai pedoman khususnya jika tidak ada aturan yang lebih baru yang mengatur hal

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sementara dalam ketentuan RBg, *derden verzet* diatur pada bagian ke-4 mengenai pelaksanaan keputusan hakim utamanya dalam Pasal 206 ayat (6) RBg, Pasal 225 RBg, Pasal 227 RBg, Pasal 230 RBg, Pasal 231 RBg, dan Pasal 232 RBg tidak menentukan siapa-siapa yang wajib didudukkan sebagai pihak dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), namun pada dasarnya perlawanan tersebut ditujukan terhadap adanya permohonan pelaksanaan putusan hakim;

(3.10) Menimbang bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dapat ditujukan terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, dan dapat pula diajukan terhadap sita eksekusi (*executorial beslag*) untuk pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perbedaan karakter antara perlawanan terhadap sita jaminan dan perlawanan terhadap sita eksekusi inilah yang kemudian dapat menjadi dasar untuk menilai kelengkapan pihak. Dalam hal perlawanan terhadap sita jaminan, seluruh pihak dalam perkara pokok harus dilibatkan karena objek sita belum berada dalam tahap pelaksanaan putusan, karena dalam hal ini yang dipersalkan atau yang dimintakan untuk direviu kembali adalah putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, bukan mengenai pelaksanaannya;

(3.11) Menimbang bahwa sementara itu dalam hal perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang ditujukan terhadap sita eksekusi (*executorial beslag*) untuk pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak ketiga selaku pembantah hanya cukup mendudukkan pemohon eksekusi sebagai pihak terbantah, karena pada dasarnya yang menjadi objek bantahan bukanlah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena putusan yang demikian tidak dapat lagi direviu kembali karena sifatnya telah final, melainkan yang dipersalkan adalah pelaksanaan daripada putusan tersebut. Atau dengan kata lain yang dipermasalahkan dalam perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang demikian adalah permohonan eksekusi dari suatu putusan yang telah *inkracht*, sehingga sudah tepat apabila yang didudukkan sebagai terbantah dalam hal ini adalah pemohon eksekusi yang dalam perkara *a quo* adalah Para Terbantah;

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembantah telah tepat dan sudah cukup dengan mendudukkan pemohon pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam perkara yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban, tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/PDT/2021/PT Mks tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/ Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024, yaitu Para Terbantah sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu terhadap eksepsi Para Terbantah yang menyatakan bantahan Pembantah kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan sehingga harus ditolak;

2. Pembantah tidak berwenang (eksepsi diskualifikasi);

(3.13) Menimbang bahwa Para Terbantah mendalilkan Pembantah tidak mempunyai kewenangan dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dengan alasan dalil-dalil yang diajukan oleh Pembantah telah dinilai dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan atau Majelis Hakim *Judex Juris* dalam perkara sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 7/Pdt.G/2020/PN Ban, tanggal 3 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 232/PDT/2021/PT Mks tanggal 29 Oktober 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/ Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024, selain itu menurut Para Terbantah, kedudukan Pembantah sebagai istri dari Tergugat I dan anak menantu dari Tergugat II dalam perkara yang telah diputus *inkracht* tersebut meniadakan kewenangan Pembantah dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);

(3.14) Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pembantah dalam repliknya menanggapi bahwa ada atau tidaknya alas hak maupun kewenangan Pembantah dalam mengajukan bantahan sudah masuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Terhadap tanggapan tersebut Para Terbantah menguraikan kembali alasannya terhadap eksepsinya tersebut sebagaimana dimuat dalam jawaban Para Terbantah;

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.15) Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah pihak ketiga dalam suatu perkara *derden verzet* memiliki kewenangan untuk mengajukan bantahan atau tidak, cukup dengan kedudukan orang tersebut adalah seorang yang tidak berasal dari perkara semula (bukan pihak dalam perkara awal), dan merupakan orang yang haknya terganggu oleh pelaksanaan suatu putusan, sehingga dalam mengajukan bantahan, Pembantah harus menguraikan dalam posisinya mengenai alas haknya dan hubungan hukum antara hak Pembantah berdasarkan alas haknya tersebut dengan objek yang akan dilakukan pelaksanaan putusan (objek yang akan dieksekusi) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Adapun menurut Majelis Hakim, Pembantah telah menggambarkan kedudukan hukumnya secara jelas. Persoalan apakah benar atau tidak alas hak Pembantah tersebut, dan juga apakah alas hak tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan yang pelaksanaannya dibantah oleh Pembantah, serta benar atau tidaknya hubungan hukum antara hak Pembantah dengan objek yang akan dieksekusi maka hal tersebut harus dibuktikan dengan terlebih dahulu memeriksa pokok perkaranya;

(3.16) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Terbantah tersebut telah memasuki pokok perkara, maka eksepsi Para Terbantah tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

(3.17) Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh eksepsi Para Terbantah, dan terhadap eksepsi tersebut ternyata tidak ada yang dikabulkan, dengan demikian terhadap seluruh eksepsi Para Terbantah tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

(3.18) Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pembantah pada pokoknya adalah untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban tanggal 3 Juni 2021, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/Pdt/2021/PT Mks tanggal 29 Oktober 2021, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024 (putusan-putusan tersebut secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Putusan Yang Dimohonkan Eksekusi**) untuk dinyatakan tidak dapat

Halaman 54 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan (*non-executable*), yang oleh Para Terbantah telah dimohonkan eksekusi terhadap sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1,10 Ha (satu koma satu nol hektar) di Buakan Paliang, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas:

- Utara berbatasan langsung dengan jalan setapak, yang mana jalan setapak tersebut berbatasan langsung (secara berturut-turut dari Barat ke Timur) dengan tanah milik H. Sapodding, tanah milik Musu, dan tanah milik Manai;
- Timur berbatasan langsung (secara berturut-turut dari Utara ke Selatan) dengan tanah dalam penguasaan Ali Bin Majid dan jalan yang bisa dilewati oleh satu mobil yang jalan tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Ali dan tanah milik Baco;
- Selatan berbatasan langsung (secara berturut-turut dari Barat ke Timur) dengan tanah milik Ansa, tanah milik Rasyid dan tanah milik Juna;
- Barat berbatasan langsung (secara berturut-turut dari Utara ke Selatan) dengan tanah milik Sangkala, tanah milik Gassing bin Hakim, jalan yang bisa dilewati oleh satu mobil, dan tanah milik Zainuddin/Sanoddin;

(selanjutnya disebut sebagai **Objek Eksekusi**)

dengan alasan adanya hak Pembantah yang dilanggar yaitu hak milik atas tanah Pembantah seluas 10 (sepuluh) are yang berasal dari pemberian mahar suaminya bernama H. Harimuddin Bin Saharing, dan terletak di Buakang Paliang, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Harimuddin
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Main Hakim
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Saharing
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik H. Harimuddin

(selanjutnya disebut sebagai **Tanah Mahar**)

(3.19) Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok bantahan Pembantah untuk menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan Putusan Yang Dimohonkan Eksekusi tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*), terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Pembantah yang menyatakan permohonan pelaksanaan Putusan Yang Dimohonkan

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi tersebut salah objek (posita Pembantah poin 12). Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.20) Menimbang bahwa Pembantah mendalilkan terdapat perbedaan luas tanah yang dimohonkan eksekusi oleh orangtua Para Terbantah yang telah meninggal dunia, yaitu seluas kurang lebih 1,10 Ha (satu koma satu nol hektar), sementara menurut Pembantah luas tanah yang dikuasai oleh termohon eksekusi dan Pembantah adalah seluas 2,12 Ha (dua koma satu dua hektar), Pembantah telah pula mengajukan bukti surat P-17 berupa hasil pengukuran bidang tanah yang menunjukkan luas Objek Eksekusi keseluruhan adalah 18.491 m² (delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), atau apabila dikonversi menjadi 1,85 ha (satu koma delapan lima hektar).

Adapun luas Tanah Mahar (bidang A dalam bukti surat P-17) adalah seluas 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi), sehingga menurut Pembantah, permohonan eksekusi Para Terbantah salah objek (posita Pembantah poin 12);

(3.21) Menimbang bahwa tanah sebagai suatu objek yang merupakan benda tak bergerak memiliki ukuran yang membutuhkan keahlian tersendiri untuk mengukurnya, oleh karenanya dengan melibatkan metode dan alat pengukuran yang berbeda dapat menghasilkan ukuran yang berbeda pula, dapat pula diketahui bahwa ukuran yang disebut Penggugat dalam perkara terdahulu merupakan hasil ukur pada tahun 1958 (bukti surat T-6) sehingga tentu akan terdapat perbedaan dengan hasil ukur yang dilakukan pada tahun 2025 (sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-17 yang diajukan Pembantah) dengan metode dan alat ukur yang lebih modern dibanding pengukuran pada tahun 1958. Perbedaan luas tersebut juga terjadi pada dalil Pembantah yang menyatakan bahwa Tanah Mahar yang diberikan kepada Pembantah seluas 10 (sepuluh are) sesuai dengan bukti-bukti surat P-1 dan P-2, dimana 1 (satu are) merupakan satuan luas yang sama dengan 100² (seratus meter persegi), namun setelah dilakukan pengukuran sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-17 ternyata luasnya adalah 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi) atau jika dikonversi menjadi kurang lebih 9 (sembilan) are. Sehingga apabila mengikuti pemahaman Pembantah yang menyatakan bahwa Permohonan Eksekusi Para Terbantah adalah *error in objecto* karena adanya perbedaan luas tersebut, maka bukankah seharusnya dengan adanya

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan luas dalam dalil Pembantah terhadap luas Tanah Mahar yang mendasari bantahannya tersebut juga menjadi salah objek?;

(3.22) Menimbang bahwa oleh karenanya perbedaan penyebutan luas tidak serta merta menjadikan suatu permohonan eksekusi maupun suatu bantahan menjadi salah objek, sepanjang pemohon eksekusi (dalam hal ini Para Terbantah) maupun bantahan Pembantah dapat menerangkan objek yang dimaksud jelas atas bidang yang mana dengan menyebut batas-batasnya. Adapun dalam perkara terdahulu baik Penggugat maupun Para Tergugat telah menunjuk bidang tanah yang sama dengan menyebut batas-batasnya (*vide* Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban halaman 50) dan tidak terdapat eksepsi mengenai kesalahan letak objek yang dimaksud baik pada pemeriksaan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, sehingga dalam hal ini Para Tergugat pada perkara terdahulu tersebut mengakui bahwa objek tanah yang dimaksud adalah sebagaimana disebut dalam amar Putusan Yang Dimohonkan Eksekusi;

(3.23) Menimbang bahwa lagipula dalil bantahan Pembantah hanya berdasarkan Tanah Mahar yang seluas 10 (are) yang berada di dalam Objek Eksekusi, namun dalam posita dan uraian dalil-dalilnya Pembantah tidak secara konsisten membatasi bantahannya hanya pada bagian Tanah Mahar yang didalilkan sebagai miliknya, melainkan turut membahas dan mempersoalkan luas dan batas-batas serta aspek-aspek lain yang menyangkut keseluruhan Objek Eksekusi. Adapun kewenangan pihak ketiga dalam perkara *derden verzet* hanya sebatas pada bagian objek yang secara sah didalilkan dan dibuktikan sebagai milik atau hak pihak ketiga tersebut, dan bukan terhadap objek atau bagian lain yang bukan merupakan haknya. Maka dalil-dalil yang menyangkut bagian lain dari Objek Eksekusi di luar luas dan batas-batas Tanah Mahar yang diklaim tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan karena Pembantah tidak memiliki *legal standing* maupun kewenangan untuk bertindak atau mengajukan keberatan terhadap bagian Objek Eksekusi yang bukan merupakan hak atau miliknya, kecuali apabila Pembantah mendalilkan dan dapat menunjukkan bukti yang sah bahwa ia mempunyai hak atas keseluruhan Objek Eksekusi;

Halaman 57 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.24) Menimbang bahwa setelah mencermati bantahan tersebut, jawaban atas bantahan, replik dan duplik, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat dimana Pembantah telah menunjukkan letak Tanah Mahar beserta batas-batasnya yang ternyata benar berada di dalam Objek Eksekusi, yang mana Tanah Mahar yang dimaksud adalah hanya sebagian dari keseluruhan Objek Eksekusi. Sehingga terhadap dalil Pembantah yang menyatakan permohonan eksekusi Para Terbantah salah objek (*error in objecto*), meskipun tidak dimintakan dalam petitum tetapi diuraikan dalam posita, oleh karenanya tetap harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan dalil tersebut harus dikesampingkan;

(3.25) Menimbang bahwa oleh karena Tanah Mahar benar berada dalam Objek Eksekusi, tetapi untuk menentukan apakah kemudian hal tersebut dapat menjadikan alasan untuk menyatakan Putusan Yang Dimohonkan Eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*), terlebih dahulu Majelis Hakim menjawab persoalan sebagai berikut:

1) Apakah Tanah Mahar yang berada di dalam Objek Eksekusi adalah benar milik Pembantah?

(3.26) Menimbang bahwa untuk menjawab persoalan mengenai kepemilikan Tanah Mahar tersebut, oleh karena Pembantah mendalilkan bahwa Tanah Mahar adalah miliknya maka pembuktian dibebankan kepada Pembantah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, dan tanpa mengurangi hak Para Terbantah untuk membuktikan sebaliknya;

(3.27) Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan pokok persoalan tersebut perlu terlebih dahulu menegaskan mengenai alat-alat bukti yang diajukan, yaitu terhadap hal-hal yang disebut sebagai pengakuan akan diakui sebagai bukti yang sempurna selama pengakuan tersebut diberikan di hadapan Hakim terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri-sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu (Pasal 1925 KUHPerdara);

(3.28) Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1866 Jo. Pasal 1888 KUHPerdara (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 58 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998), sedangkan terhadap bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi yang telah diberi materai cukup, Majelis Hakim baru dapat mempertimbangkan sebagai surat yang memiliki kekuatan pembuktian, apabila bukti surat tersebut diakui oleh kedua belah pihak atau bukti surat tersebut didukung dengan keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, sedangkan bukti surat fotokopi dari fotokopi yang tidak didukung dengan pengakuan dan alat bukti lainnya akan dikesampingkan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/pdt/2004 tanggal 17 September 1998 , Putusan Mahkamah Agung 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

(3.29) Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pembantah maupun Para Terbantah, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.30) Menimbang bahwa terhadap persoalan tersebut di atas Pembantah mendalilkan bahwa Tanah Mahar adalah milik Pembantah yang diberikan suaminya bernama H. Harimuddin Bin Saharing berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Nikah yang menyebut Pembantah dan Harimuddin menikah dengan mas kawin berupa kebun satu petak seluas 10 (sepuluh) are, yang kemudian lebih jelas dituangkan dalam bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Mas Kawin;

(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pembantah bahwa Tanah Mahar adalah miliknya yang berasal dari pemberian H. Harimuddin (suami Pembantah), sehingga terlebih dahulu dipertimbangkan asal muasal pemberian tersebut, yang ternyata mahar yang diberikan H. Harimuddin tersebut berasal dari pemberian H. Saharing (Ayah dari H. Harimuddin/Ayah Mertua dari Pembantah) kepada H. Harimuddin, sementara H. Saharing memperoleh tanah tersebut dari jual beli dengan Hakim Bin Tore (Posita Pembantah poin 6 dan 8)

Halaman 59 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuktikan dengan bukti surat P-4 yakni Surat Keterangan Persetujuan/Permufakatan tanggal 11 Januari 2000 antara Hakim bin Tore selaku penjual dan Saharing bin Rimbua selaku pembeli. Adapun Hakim bin Tore memperoleh tanah tersebut dari Tore (ayah dari Hakim);

(3.32) Menimbang bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan kepemilikan Tore yang dulu atas Tanah Mahar yang berada di dalam Objek Eksekusi. Sebagaimana didalilkan Pembantah bahwa hak kepemilikan Tore berdasarkan adanya Rinci Buagang Paliang Nomor 10 D1 Kohir 75 nomor urut 20 yang menyebut nama Tore (posita Pembantah poin 7). Setelah Majelis Hakim cermati dalil kepemilikan Tore yang dulu atas Tanah Mahar yang merupakan bagian dari Objek Eksekusi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam *judex facti* dan *judex juris* dan telah memperoleh kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*) berdasarkan Putusan Yang Dimohonkan Eksekusi;

(3.33) Menimbang bahwa dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ban telah dipertimbangkan adanya nama Tore yang menunjuk pada bidang nomor 20, 21, dan 22 dalam peta buku rincik tersebut tidak membuktikan kepemilikan Tore atas objek sengketa oleh karena objek sengketa adalah tanah pada bidang nomor 15 dalam buku rincik - (*vide* Putusan 7/Pdt.G/2020/PN Ban halaman 55), hal ini didukung keterangan Saksi Jawi Binti Sideng yang menyatakan bahwa dirinya dahulu tinggal di tanah orangtuanya yang bernama Sideng yang terletak di sebelah selatan objek sengketa namun tidak berbatasan langsung, maka dapat diketahui bahwa tanah yang dimaksudnya adalah tanah nomor urut 9 atas nama Sideng pada buku rincik, selanjutnya keterangan Saksi Sadollah, Saksi Mari dan Saksi Jawi yang menyatakan bahwa tanah Tore berada di sebelah barat dari objek sengketa namun tidak berbatasan langsung, yaitu pada nomor urut 20, 21 dan 22 dalam buku rincik, yang mana bukan merupakan bagian dari objek sengketa - (*vide* Putusan 7/Pdt.G/2020/PN Ban halaman 54);

(3.34) Menimbang bahwa pertimbangan *judex facti* dalam perkara terdahulu tersebut yang telah dikuatkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sekaligus mendiskualifikasi bukti surat P-18 sampai dengan P-24 karena tidak ada relevansinya dengan Objek Eksekusi dan tidak membuktikan kepemilikan Tore atas Objek Eksekusi (yang mencakup pula di dalamnya Tanah Mahar),

Halaman 60 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena ketetapan IPEDA serta Tanda Pendaftaran Sementara yang ditunjukkan dalam bukti surat P-18 sampai dengan P-24 tersebut merujuk dan bersumber pada buku rincik untuk menyatakan bahwa bidang tanah dalam buku rincik dengan nomor 20, 21 dan 22 adalah milik Tore, sementara seperti pertimbangan *judex facti* dan dipertahankan/dikuatkan oleh *judex jure* dalam Putusan Yang Dimohonkan Eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yang dimaksud objek sengketa atau saat ini yang merupakan Objek Eksekusi adalah bidang tanah dengan nomor 15 pada buku rincik;

(3.35) Menimbang bahwa Pembantah mengajukan pula bukti surat P-7 berupa peta blok 008 Desa Bonto Lojong, Majelis Hakim menilai bahwa peta tersebut tidak dapat memberikan gambaran atau informasi yang cukup mengenai identitas atau kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang tercantum di dalamnya, karena hanya memuat nomor-nomor bidang tanah tanpa ada keterangan mengenai siapa pemilik masing-masing bidang tersebut, serta tidak disertai dengan legenda atau penjelasan tambahan yang dapat mengaitkan nomor-nomor tersebut dengan identitas pemiliknya;

(3.36) Menimbang bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pembantah tidak ada yang dapat menerangkan mengenai kepemilikan Tore yang dulu atas Objek Eksekusi, karena saksi-saksi tersebut tidak ada yang melihat langsung bukti-bukti kepemilikan Tore atas Objek Eksekusi, melainkan sekedar hal yang diketahui saksi-saksi yang dihadirkan Pembantah dari orang lain sehingga merupakan *testimoni de auditu* yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya alat bukti sah lainnya. Adapun keraguan mengenai kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut dapat dilihat dari keterangan yang tidak konsisten dan berubah-ubah dan menjelaskan sesuatu lebih dari apa yang diketahuinya seperti saksi Nakir Bin Taho yang menyebut nomor-nomor bidang pada bukti surat P-6 dan P-7 dan mengakui mengetahui surat-surat jual beli sementara dirinya tidak dapat membaca dan menulis;

(3.37) Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya antara lain bukti surat P-8 sampai dengan bukti surat P-14 yang berupa pemberitahuan pajak terhutang, tanda bukti setoran pajak dan daftar himpunan ketetapan pajak, keseluruhannya meskipun terbit atas nama Saharing, Harimudin Bin Saharing dan Hardi Saharing atas Objek Eksekusi, namun kesemuanya terbit setelah

Halaman 61 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saharing membeli Objek Eksekusi dari Hakim bin Tore (bukti surat P-4) dan dari Abd. Rachman Saido (bukti surat P-5), bahkan terbit setelah adanya Putusan Yang Dimohonkan Eksekusi, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Yang Dimohonkan Eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa jual beli tersebut adalah tidak sah, sehingga seluruh surat-surat berupa tanda bukti hak maupun penguasaan secara fisik, dan hal-hal lain yang dalam hal ini menyangkut pajak, yang terbit terhadap Objek Eksekusi atas nama selain ahli waris Kote Pr. Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga bukti-bukti surat P-8 sampai dengan P-14 tersebut harus dikesampingkan;

(3.38) Menimbang bahwa oleh karena tidak ada bukti yang menunjukkan objek sengketa pada perkara terdahulu (saat ini Objek Eksekusi) adalah milik Tore, maka jual beli objek sengketa (saat ini Objek Eksekusi) tidak sah karena Saharing Bin Rimbua (Tergugat I dalam perkara terdahulu/ayah dari Harimuddin ayah mertua Pembantah) membeli objek sengketa (saat ini Objek Eksekusi) bukan dari pemilik hak yang sah – (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 5074 K/Pdt/2022 halaman 7), dengan demikian bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Persetujuan/Permufakatan antara Hakim Bin Tore dengan Saharing Bin Rimbua adalah tidak sah dan tidak mengalihkan kepemilikan objek perjanjian yang dimaksud dalam bukti surat P-4 tersebut kepada Saharing Bin Rimbua. Oleh karena tanah tersebut tidak pernah beralih kepemilikan kepada Saharing, maka Saharing tidak dapat pula mengalihkan/memberikan tanah tersebut kepada Harimuddin, sehingga Harimuddin tidak dapat memperoleh hak dari Saharing, dan karenanya tidak memiliki dasar hukum/alas hak untuk menjadikan tanah tersebut sebagai mahar untuk diberikan kepada Pembantah;

(3.39) Menimbang bahwa oleh karena pemberian mahar kepada Pembantah bersumber dari suatu kepemilikan yang cacat secara hukum dan bukan berdasarkan alas hak yang sah, maka pemberian mahar tersebut adalah suatu peralihan hak yang tidak sah pula dan tidak dapat dijadikan alas hak untuk menyatakan kepemilikan Pembantah atas Tanah Mahar;

(3.40) Menimbang bahwa oleh karena Pembantah tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tanah Mahar adalah milik sah Pembantah sehingga tidak

Halaman 62 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adanya hak pihak ketiga yang dilanggar sehingga Pembantah bukan merupakan Pembantah yang benar, dan **petitum Pembantah pada angka (2) tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dan harus ditolak;**

(3.41) Menimbang bahwa oleh karena Pembantah bukan merupakan Pembantah yang benar, maka bantahan terhadap pelaksanaan putusan tidak berdasar hukum karena tidak terbukti adanya hak pihak ketiga yang dilanggar dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 7/Pdt.G/2020/PN Ban tanggal 3 Juni 2021, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 232/Pdt/2021/PT Mks tanggal 29 Oktober 2021, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5074 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 705 PK/Pdt/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan oleh Para Terbantah, dan **petitum Pembantah dalam angka (5) tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan sehingga harus ditolak;**

(3.42) Menimbang bahwa petitum selain dan selebihnya oleh karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan petitum tersebut merupakan pelengkap apabila bantahan pokok Pembantah dikabulkan sementara dalam hal ini bantahan pokok Pembantah telah dinyatakan ditolak sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, maka **terhadap petitum selain dan selebihnya tersebut haruslah dinyatakan ditolak;**

(3.43) Menimbang bahwa oleh karena Pembantah sebagai pihak yang kalah, maka beralasan apabila dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

(3.44) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka bantahan Pembantah haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

(3.45) Memperhatikan Pasal 206 RBg serta ketentuan-ketentuan lain dalam Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

4. M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Pembantah;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Terbantah untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak bantahan Pembantah tersebut untuk seluruhnya;

Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.403.000,00 (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Anita Regina Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, dengan dihadiri oleh Fatmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M.

Anita Regina Gigir, S.H.

TTD.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Fatmawati, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp170.000,00; |

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp100.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp135.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp938.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.403.000,00;

(satu juta empat ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 65 dari 65 Putusan Perdata Bantahan Nomor 7/Pdt.Bth/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)